

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**HENDRYK ANDREAS WIRA MARPAUNG
198400033**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi: Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pornografi (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn).**

Nama : Hendryk Andreas Wira Marpaung

NPM : 198400033

Fakultas : Hukum

**Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing**

Muazzul, S.H., M.Hum
Pembimbing I

Ridho Mubarak, S.H., M.H
Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Dekan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 21 Januari 2024



(Hendryk Andreas Wira Marpaung)



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRYK ANDREAS WIRA MARPAUNG
NPM : 198400033
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 21 Januari 2024

Yang menyatakan



(Hendryk Andreas Wira Marpaung)

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn)

OLEH

**HENDRYK ANDREAS WIRA MARPAUNG
198400033**

Tindak pidana pornografi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi serta diminta pertanggung jawaban hukum atas apa yang ia lakukan. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/ atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pornografi, dan bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat bahan kepustakaan (data sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pornografi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kata kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Tindak Pidana, Pornografi

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATORS OF PORNOGRAPHY (Study of Decision Number 355/Pid.B/2022/PN Mdn)

**BY
HENDRYK ANDREAS WIRA MARPAUNG
198400033**

The crime of pornography is an act prohibited by law and its violation is subject to sanctions and is held legally responsible for what he did. Pornography is sexual material made by humans in the form of images, sketches, illustrations, photographs, writings, sounds, moving images, animations, cartoons, poems, conversations, gestures, or other forms of communication messages through various forms of communication media and / or public performances, which can arouse sexual desire and / or violate the values of decency and society. This study aimed to find out how the responsibility of the perpetrators of the crime of pornography, and how the legal considerations against the perpetrators of the crime of pornography. The research method used was normative legal research method or also called library legal research or research that looks at library materials (secondary data). The results showed that the decision of the Medan District Court Number 355/Pid.B/2022/PN Mdn which stated that the Defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of pornography, as in the first alternative indictment and sentenced the Defendant therefore to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months and a fine of Rp60,000,000.00. (sixty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it shall be replaced by imprisonment for 2 (two) months.

Keywords: Criminal Responsibility, Crime, Pornography




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama HENDRYK ANDREAS WIRA MARPAUNG dilahirkan Pada Tanggal 29 November 1999 di Kota Pandan, Sibolga, Berjenis kelamin Laki–Laki, Beragama Kristen. Penulis Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan LIBER MARPAUNG DAN ERLINDA T.S SIBUEA. Penulis tinggal bersama Saudari Perempuan nya yang bertempat tinggal di MEDAN DENAI . JL, SRIKANDI.

Penulis berasal dari sekolah dasar (SD) Panti Budaya Kisaran, kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Methodist 2 Kisaran kemudian melanjutkan pendidikan penulis pada sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kisaran.

Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta di Universitas Medan Area dan sedang menyelesaikan tugas akhir penulis. Penulis kuliah di Universitas Medan Area pada Fakultas Hukum di bidang Pidana.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah pornografi dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor :355/Pid.B/2022/PN Mdn).

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Muazzul, S.H.,M.Hum, dan Bapak Ridho Mubarak, S.H.,M.H sebagai pembimbing serta Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H.,M.Hum yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak M.Nazir,S.H.M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu, kakak saya Lentina Maria Marpaung, sahabat saya Andrian Felix Gerson Nainggolan, dan Daniel Willie, serta seluruh keluarga atas segala doa, dukungan dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Penulis berharap tugas skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(Hendryk Andreas Wira Marpaung)

DAFTAR ISI

Halaman

BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Hipotesis Penelitian	13
1.6 Keaslian Penelitian.....	14
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	17
2.1.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	17
2.1.2 Syarat-syarat Pertanggung Jawaban Pidana.....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	27
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	28
2.2.3 Macam-macam Pertanggung Jawaban Pidana.....	30
2.2.4 Teori Pertanggung Jawaban Hukum.....	32
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pornografi.....	34
2.3.1 Pengertian Pornografi.....	34
2.3.2 Bentuk-Bentuk Pornografi.....	38
2.3.3 Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Pornografi.....	40
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Metode Penelitian	42
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.2.1 Waktu Penelitian.....	42
3.2.2 Tempat Penelitian	43
3.3 Metodologi Penelitian.....	43
3.3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.3.2 Jenis Data.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Pornografi.....	46
4.2 Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi.....	49

x

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Simpulan	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat.

Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia dan secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbagai macam tindakan atau perbuatan hukum yang baru.¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.² Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1946 hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP) yang dahulu dikenal dengan nama *Het Wetboek*

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2017, h. 1

*van Strafrecht voor Nederlands-Indie.*³

Pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggung jawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggung jawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggung jawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggung jawaban pidananya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenangwenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang

³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada media Group, Jakarta: 2016, h.15.

diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Jeschek dan Weigend mendefinisikan makna asas legalitas, yaitu Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif/nullum crimen nulla poena sine lege praevia/lex praevia*), ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta*), rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa*), dan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta*).

Pertanggung jawaban pidana juga didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggung jawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.⁴ Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak

⁴ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015, h.85

terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas dan patut dicela atau tidak dicela.

Pertanggung jawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Dalam keseimbangan monodualistik tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan social mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.⁵ Ketercelaan terhadap pembuat

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung: 2014, h.152

didasarkan atas perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang hidup di masyarakat, yaitu perbuatan tersebut bersifat anti social.⁶ Tidak adanya pertanggung jawaban pidana, apabila tidak ada ketercelaan pada diri pembuat karena menurut pandangan masyarakat perbuatan ini tidak bersifat anti social atau dibenarkan oleh masyarakat.

Pertanggung jawaban pidana di dalam konsepnya mempunyai 2 teori yaitu:⁷

1. Teori monistis yang tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggung jawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu.
2. Teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggung jawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggung jawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).

Pertanggung jawaban terhadap tindak pidana merupakan pengaruh

⁶*Ibid*

⁷ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

dari globalisasi. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral. Sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁸

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengenai tindak pidana yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 282 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukanya ke dalam negeri,

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo Persada, Malang:2015 h, 22

atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah;

2. Barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukan kepada umum, menempelkan, ataupun untuk disiarkan, dipertunjukan kepada umum atau ditempelkan, memasukan ke dalam negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan menyiarkan tulisan, menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukan bahwa oleh di dapat tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, jika ia terus dapat menyangka bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau benda sebanyak- banyaknya; dan
3. Apabila melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama itu oleh yang berasal dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya lima ribu rupiah.

Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) memiliki perbedaan unsur kesalahannya. Ayat (1) menurut unsur dolus (sengaja) dan pada ayat (2) memuat unsur kelalaian.³ Disamping Pasal 282 agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 282 masih dapat dipersalahkan menurut Pasal mengenai pelanggaran kesusilaan terdapat dalam Pasal 532-535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP tidak dapat

menjangkau tindak pidana pornografi yang semakin kompleks terjadi. Dalam delik kesusilaan yang diatur oleh KUHP mengenai pertanggung jawaban pidananya tidak dapat menjangkau perkembangan tindak pidana pornografi yang saat ini sangat berkembang pesat. Delik kesusilaan pada KUHP hanya mengatur tentang norma kesusilaan yang jauh dari gambaran pornografi yang saat ini sering terjadi.

Pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari Undang-Undang Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran Undang-Undang Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pornografi diartikan : “Sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pertanggung jawaban dalam Tindak pidana pornografi menganut teori *monistis* yang tidak memisahkan unsur tindak pidana dengan unsur pertanggung jawaban pidana. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

pornografi maka orang yang melakukan tindak pidana pornografi tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban padanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Tindak pidana pornografi yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁹ Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.¹⁰

Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa dan Saksi korban bersama pekerja lainnya sedang berada di bar di Cafe Dapoer Ole Ole yang terletak di Kota Medan dimana jarak antara terdakwa dan saksi korban berada sekitar 1 (satu) meter, dan pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban dengan ucapan “eh nit, liat ini” lalu saksi korban yang mendengar ucapan terdakwa kemudian melihat kearah terdakwa yang pada saat itu sedang membuka celana dalam terdakwa dan menunjukkan kemaluannya ke arah saksi korban sehingga membuat saksi korban melihat kemaluan terdakwa lalu terdakwa yang sudah berhasil membuat saksi korban melihat kemaluan

⁹ Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Sinar grafika, Jakarta: 2015, h. 21.

¹⁰ Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta:2019, h. 144

terdakwa berkata kepada saksi korban “besarkan nit” sambil tangan terdakwa mengelus-elus kemaluan terdakwa dengan mendesah sehingga saksi korban yang melihat hal itu

merasa jijik dan marah kepada terdakwa dengan mengatakan “gilak kau ya, udah sange kau” namun terdakwa yang tidak merasa malu menjawab perkataan saksi korban dengan mengatakan “iya lagi sange aku, sekali aja nit” yang membuat saksi korban menjadi kesal dan merasa dilecehkan sehingga pergi meninggalkan terdakwa untuk melayani orderan pelanggan lalu setelah selesai melayani orderan pelanggan saksi korban kembali ke bar kemudian terdakwa yang melihat saksi korban lalu mendatangi saksi korban kemudian menarik tangan saksi korban secara paksa untuk memegang kemaluan terdakwa dimana saksi korban tidak memiliki daya untuk melawan perbuatan terdakwa karena terdakwa merupakan atasan saksi korban. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB ketika saksi korban berada di loker yang ada di depan bar hendak mengambil tas tiba-tiba terdakwa datang dan masuk ke dalam loker lalu mengunci dan mematikan lampu loker kemudian langsung memeluk saksi korban dari belakang sambil tangan terdakwa memegang payudara saksi korban kemudian terdakwa mencium kenning saksi korban lalu saksi korban yang terkejut spontan berontak dan berteriak dengan mengatakan “doni lepas dah gilak kau ya, tolong” dengan tujuan agar terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi korban namun terdakwa tetap memeluk saksi korban sehingga saksi korban terus berontak dan berteriak memanggil “Atun, Atun” kemudian Saksi 3 yang mendengar teriakan saksi korban dari dalam loker langsung

datang dan menjangkit pintu loker hingga terbuka, kemudian Saksi 3 bertanya “apa itu, kau apain bang Don” namun terdakwa hanya diam saja lalu saksi korban keluar dari loker dimana kondisi baju yang dipakai oleh saksi korban kancingnya sudah terlepas satu. Kemudian saksi korban yang merasa ketakutan dan trauma atas perbuatan terdakwa tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke petugas kepolisian Polsek Medan Kota.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa ketakutan dan malu serta trauma dan merasa kehormatannya telah di lecehkan oleh perbuatan terdakwa tersebut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 36 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Putusan hakim pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pornografi pasal 10 jo pasal 36 undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menguraikan penelitian ini kedalam beberapa hal agar tujuan dari penelitian ini tercapai. Perumusan masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Pornografi ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pornografi ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pornografi
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian idealnya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap penelitian hukum mengenai pengaturan hukum di

Indonesia tentang pengaturan tindak pidana pornografi dalam hukum pidana atau hukum positif di Indonesia

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap penelitian hukum mengenai pengaturan hukum di Indonesia tentang penerapan Undang-undang pornografi.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengaturan hukum di Indonesia tentang pertanggung jawaban tindak pidana pornografi
- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum tentang bagaimana pertimbangan hukum dalam tindak pidana pornografi.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah anggapan tentang hasil penelitian. Jika ada cukup bukti untuk mendukung tujuan ini, itu dapat diterima. Sebuah penelitian tidak memiliki hipotesis jika tidak memiliki pendapat atau asumsi tentang solusinya terhadap masalah yang dihadapi. Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

1. Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan pengaturan hukum pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi. Dengan peraturan ini, sanksi diberikan untuk memberikan efek jera, dan untuk pelanggaran hukum tertentu, penegakan dapat diproses tanpa aktivitas pihak

terkait.

2. Dengan menimbang bukti -bukti yang diajukan dan diperoleh dari fakta hukum, hakim dapat membuat pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, dan putusan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching *via* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti yang berjudul “Studi Perbandingan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi dan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/PN Mdn)” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya. Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut:

1. M. Aulia Rahman, 1111043200008, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021, yang berjudul :
Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Di Dalam Hukum Positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah yuridis normatif yang mengutamakan data hukum sekunder berupa data pustaka dan perundangan terkait. Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitis yang hanya menggambarkan dan menjelaskan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan penulis adalah bahwa pengaturan tindak pidana ditemukan di dalam 3 (tiga) undang-undang yang merupakan hukum positif Indonesia, yakni Pasal 281, 282, 283, 283 bis, 532 dan 533 KUHP; Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE; Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Dari ketiga undang-undang (hukum positif Indonesia) yang merumuskan pornografi, sebagaimana Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, namun hanya rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi saja yang memberikan rumusan yang jelas dan tegas. Sementara KUHP dan UU ITE masih memerlukan berbagai pemahaman dan penafsiran.

2. Hendra Sitio, 8111410135, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017, yang berjudul : Pertanggung jawaban pidana tindak pidana *cyberporn* dalam kebijakan Formulasi hukum pidana di Indonesia. metode pendekatan yuridis normatif penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan, studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kebijakan hukum pidana ini memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti masalah yurisdiksi, tidak adanya pengaturan secara khusus tentang *cyberporn*, tidak jelasnya sistem perumusan pertanggung jawaban korporasi dan lain-lain. Adanya kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan hukum pidana saat ini menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberporn*. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang berkaitan dengan penanggulangan *cyberporn*. dengan memperhatikan karakteristik *cyberporn* sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, baik pada tahap kriminalisasi, penentuan aspek yurisdiksi, subjek tindak pidana, sistem perumusan tindak pidana, sistem perumusan pertanggung jawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan pedoman pemidanaan.maka dengan demikian sangat di perlukan pengaturan secara khusus terhadap masalah *cyberporn* dalam formulasi hukum pidana yang akan datang Dalam rangka memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan *cyberporn* di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggung jawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggung jawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggung jawaban pidana”.¹¹

Pertanggung jawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*” pertanggung jawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan¹². menurutnya juga bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

¹¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak: 2015, h.166

¹² Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung: 2020. h. 65

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹³
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁴
- c. Pompe memberikan pertanggung jawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2013, h. 85

Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014, h. 121

kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁵

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggung jawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggung jawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggung jawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan¹⁶.

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁷ Ada dua pandangan mengenai pertanggung

¹⁵ *Op.Cit*, Teguh Prasetyo, h. 86.

¹⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta: 2015, h. 11.

¹⁷ *Op.Cit* Eddy O.S. Hiariej, h.119.

jawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana¹⁸.

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi¹⁹; Pertama, Kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

2.1.2 Syarat-syarat Pertanggung Jawaban Pidana

Syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban

¹⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2020, h. 63

¹⁹ *Ibid*, h. 65.

²⁰ *Op. Cit*, Eddy O.S. Hiariej, h.128.

(pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²¹ Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggung jawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

i. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

ii. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

²¹ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta: 2017, h. 41-42.

- iii. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidak mampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya²².

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana²³.

2. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta: 2013, h.84.

²³ *Ibid*, h. 84.

bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. kesalahan terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuldafahigkeita/Zurechnungsfahigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa disebut bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa dipidana. suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- a. Adanya keadaan *physchis (bathin)* yang tertentu, dan
- b. Adanya hubungan tertentu antara keadaan *bathin* dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.²⁴ Ada dua istilah yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana

²⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 2015, h, 171-176

terlebih dahulu (*meet voorberactade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain²⁵ :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzin*).
- b. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan

²⁵*Ibid*, Moeljatno, h. 177.

dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.²⁶

3. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

a. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai

²⁶ Andi Hmazah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2018,h. 125

dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

b. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP, Pasal 186 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 314 ayat (1) KUHP.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”²⁷.

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu²⁸.

Berbeda dengan Moeljatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons memberikan definisi

²⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, h. 137.

²⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung: 2015, h. 22

perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela. Definisi sederhana Enschede, Jonkers, Pompe dan Simons telah mencakup perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggung jawaban pidana²⁹.

Namun ada juga ahli hukum pidana Belanda yang secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana, antara lain Vos dan Haewinkel Suringa. Menurut mereka, perbuatan pidana adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih dalam setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran³⁰. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana

²⁹*Op.Cit*, Eddy O.S. Hiariej, 91-93

³⁰*Ibid*,

pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³¹

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana yaitu :

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang: 2020, h.43

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, h. 183

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³³

2.2.3 Macam-macam Pertanggung Jawaban Pidana

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana ini terdapat pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam pertanggung jawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggung jawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang mutlak berlaku. Terdapat beberapa jenis pertanggung jawaban pidana korporasi yang digunakan dalam pertanggung jawaban pidana korporasi antara lain *identification Theory*, *strict liability* dan *vicarious liability*.³⁴

1. *Identification Theory/Direct Liability Doctrine*

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembedaan bagi pertanggung jawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, dengan demikian maka perbuatan dipandang sebagai perbuatan korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak

³³ *Op.Cit*, Teguh Prasetyo, h. 50

³⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.cit*.h.111

bersifat pertanggungjawaban pribadi.³⁵

2. *Strict Liability*

Strict liability atau *absolute liability* atau yang disebut juga dengan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability* or *liability without fault*) adalah prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.³⁶

Strict liability merupakan *absolute liability*. Alasan atau dasar pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus/mutlak dapat dipidana.³⁷

3. *Doktrin Vicarious Liability*

Doktrin ini didasarkan pada “*employment principle*”. Bahwa majikan (“*employer*”) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi “*the servant’s act is the master act in law*”. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah *the agency principle (the company is liable for the wrongful acts of all its employees)*.³⁸ *Vicarious Liability* sering diartikan

³⁵ Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung: 2014, h.228

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno., *Op.Cit.*h.112

³⁷ *Ibid.*h. 113

³⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Press, Jakarta: 2016, h.123

“pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*), Atau sering diartikan “pertanggung jawaban pengganti”.³⁹

2.2.4 Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.⁴⁰

Mengenai masalah pertanggung jawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu⁴¹ :

1. Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
2. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang

³⁹ *Ibid.* h. 124

⁴⁰ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2016.

⁴¹ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum, Jakarta: 2019, h. 323–340.

bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggung jawaban hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan"⁴²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari⁴³ :

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung

⁴²*Ibid*,h. 65-71.

⁴³*Ibid*

jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
4. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pornografi

2.3.1 Pengertian Pornografi

Black`s Law Dictionary mengartikan pornografi bahwa ada kemiripan antara arti dari pornografi dari sudut etimologis. Seperti yang diketahui, bahwa istilah dari pornografi berasal dari dua suku kata yakni *Pornos dan Grafi (latin)*. Suatu perbuatan a susila atau tidak senonoh atau cabul adalah arti dari *Pornos*. Sedangkan grafi adalah suatu gambar atau tulisan, yang didalamnya memiliki arti luas termasuk benda, seperti contoh adalah patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dari tiga objek pornografi tersebut telah sesuai dengan yang ada dalam hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP.

Istilah pornografi itu terdiri dari dua kata asal,yaitu “porno” dan “grafi”, Porno berasal dari bahasa Yunani yang berarti pelacur dengan demikian maka pornografi berarti suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi dan juga suatu

pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau melihatnya. Dalam *encylopedia britanika* disebutkan bahwa pornografi adalah “*The Rrepresentation or Erotik Bilhavior, as in book, or films intended to cause sexual exticement*” (Suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotis seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, film-film yang ditujukan ntuk menimblkan kegairahan seksual).⁴⁴

Kamus besar bahasa indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dan lukisan atau tulisan dengan tujuan agar membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.⁴⁵ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa pornografi itu sendiri sudah sangat menyebar terkhusus di Indonesia pornografi sendiri banyak dikenal dalam masyarakat dalam hal ini dijadikan sebagai untuk membangkitkan birahi. Tetapi bagaimanapun pornografi tersebut dalam penggambaran atau bacaan-bacaan jika tidak mencoba menaikan birahi maka tidak dikategorikan pornografi.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan bahawa pengertian pornografi sebagai berikut: Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh

⁴⁴ Almudin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya: 2018, h. 15

⁴⁵ Lihat Departemen Pendidikan Sosial, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2018, h.1092

manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/ atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan masyarakat.⁴⁶

Arti pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Pluralitas pengertian itu antara lain disebabkan karena sudut pandang, ada yang melihat dari perspektif hukum, moral, agama, seni, psikologi, bahkan sosiologi dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa definisi pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh⁴⁷ :

1. Menurut H.B Yassin, Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
2. Menurut Muhammad Said, pornografi adalah segala apa saja yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang seks orang banyak. Ia bisa penulisan atau peragaan bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual manusia.

⁴⁶ Syarifa, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Jakarta; 2016, h. 22

⁴⁷ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi Kupas Tuntas Pornografi Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Ulumudin, Bandung: 2014, h. 42

3. Dr. Arif Budiman, berpendapat pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka pada umum.
4. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah sesuatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
5. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.

Sementara itu menurut istilah beberapa para ahli pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Abu Al-Ghifari: Pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh secara tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik kesimpulan perhatian lawan jenis.⁴⁸
2. Feminis dan konservatif mendefinisikan pornografi sebagai penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.
3. Menurut RUU Anti pornografi, pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan

⁴⁸ Abu Al- Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*, Mujahid, Bandung: 2022, h.27

bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

4. MUI atau Departemen Agama: Pornografi adalah ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan/perbuatan laki-laki dan/atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang, penonjolan close up alat-alat vital, payudara atau panggul, baik dengan penutup atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan/atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Pornografi

Bentuk pornografi itu dibedakan menjadi lima, antara lain:

1. Homoseksualitas

Homoseksualitas merupakan hubungan antar sejenis yang dilakukan oleh kaum pria. Biasanya pada hubungan ini dilakukan *anal sex* antar pria. Anal sex adalah suatu keadaan dimana penis sedang ereksi dan dimasukkan kedalam anus pasangannya

2. Lesbian

Lesbian merupakan hubungan antar sejenis yang dilakukan antar sesama kaum wanita. Biasanya pada hubungan ini

dilakukan dengan segala cara untuk mencapai tingkat kepuasan antara pasangan yang satu dengan yang lain.

3. *Group sex* (seks kelompok)

Group sex merupakan seks yang dilakukan lebih dari dua orang. *Group sex* sering dinamakan seks kelompok karena dilakukan oleh orang banyak. Biasanya orang yang melakukan hal ini termasuk orang yang *hipersex* atau seks yang berlebihan. Berlebihan yang dimaksud adalah orang yang sudah kecanduan dengan seks.

4. Masturbasi

Masturbasi merupakan seks yang dilakukan dengan cara merangsang alat kelaminnya dengan sengaja untuk mendapatkan atau memperoleh kenikmatan maupun kepuasan seksual. Masturbasi bisa dilakukan dengan alat bantu yang berfungsi untuk mendapatkan tingkat kenikmatan yang lebih tinggi sehingga kepuasan seksual bisa tercapai.

5. Seks Suami Istri

Seks suami istri merupakan hubungan seksual antara kaum pria dan kaum wanita yang dilakukan oleh pasangan yang telah resmi menikah. Seks semacam ini digunakan untuk mendapatkan keturunan.

Bentuk pornografi dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. *Audio visual porn*

Bentuk bentuk kegiatan pornografi dapat dilakukan secara

audio visual. Contoh yang berhubungan dengan audio visual adalah membuat suatu video porno antara pasangan satu dengan pasangan yang lainnya. Yang dimaksud audio visual adalah gambar hidup dengan disertai suara dari isi pemain.

2. *Visual porn*

Bentuk bentuk kegiatan pornografi dapat dilakukan secara visual. Contoh yang berhubungan dengan visual misalnya membuat foto-foto atau gambargambar syur antara pasangan yang satu dengan yang lainnya. Biasanya pornografi visual ini dilakukan dengan teks secara tertulis, misalnya komik porno, majalah porno, cerpen yang berisi porno, dan sebagainya. Pornografi mengandung unsur-unsur yang bersipat telanjang atau memperlihatkan alat kelamin pada sebua media elektronik maupun cetak.

2.3.3 Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Pornografi

Kebebasan media yang menyertai era globalisasi, diantaranya menyebabkan materi materi seks yang kian muda didapatkan dan beredar di masyarakat, media komukasi internet. Media komunkasi internet yan bebas sensor menjadi lahan subur bagi perkembangan materi-materi seks, terutama yang berbau porno. Kemudahan dan fasilitas seperti yang disediakan di internetpun menjadi sajian sajian seksual di internet sangat variatif.

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan faktor terkena pornografi sebagai berikut :

1. Pola asuh yang keliru menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah dan lelah. .
2. Penasaran dan mencoba mengakses situs berisi muatan pornografi.
3. Terpengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitarnya.
4. Tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet.
5. Menggunakan waktu luang untuk melakukan hal yang kurang baik



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁴⁹

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

	Kegiatan	Bulan																			
		Oktober 2022				Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023				November 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Skripsi	█																			
2	Seminar Proposal						█														
3	Perbaikan Proposal							█													
4	Penelitian									█	█	█	█	█	█	█	█				
5	Seminar Hasil																			█	
6	Sidang Meja Hijau																				█

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang: 2018, h. 300.

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini di laksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3.3 Metodologi Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan perpustakaan atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.⁵⁰

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku”. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁵¹

⁵⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2017, h.33

⁵¹Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema

3.3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (library search). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, penelitian ilmiah, Undang-Undang, jurnal hukum dan media massa yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama - tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut.⁵²

⁵²*Ibid* h. 27

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan yang bersifat kesengajaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu kelalaian. Dalam hal ini orang yang dapat dipidana haruslah merupakan orang yang normal akalnya, tidak cacat jiwanya atau tidak hilang ingatan, serta orang tersebut telah dewasa.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pornografi pada putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn telah memenuhi unsur pertimbangan hukum yang adil dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.
3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan Undang-undang perlindungan perempuan. Jadi, putusan tersebut tidak adil karena perbuatan terdakwa telah melecehkan harkat dan martabat perempuan.

5.2 Saran

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi seharusnya di revisi kembali supaya lebih memperjelas unsur-unsur delik sehingga seseorang yang di minta pertanggung jawaban hukum

atas perbuatannya merasa adil.

2. Upaya menelaah tindak pidana pornografi yang semakin meningkat kasus setiap tahun. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum yang mampu melindungi korban kekerasan tindak pidana.
3. Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya melihat dampak yang di akibatkan oleh suatu perbuatan tindak pidana dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, harkat dan martabat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Al- Ghifari. (2022). *Gelombang Kejahatan Seks Remaja*. Bandung: Mujahid.
- Adami Chawazi. (2015). *Tindak Pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Sinar grafika.
- Adami Chazawi. (2017). *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenada media Group.
- Almudin Siregar. (2018). *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Matalatta. (2017). *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Andi Zainal Abidin Farid. (2014). *Hukum Pidana 1*. Jakarta,: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2016). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badiatul Muchlisin Asti. (2014). *Remaja Dirantai Birahi Kupas Tuntas Pornografi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Ulumudin.
- Barda Nawawi Arif. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. (2017). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Dwija Priyatno. (2014). *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggung*

- jawban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Eddy O.S. Hiarij.(2014).*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S Hiariej. (2019). *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. , Jakarta: Erlangga.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2019).*Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Jakarta: Lentera Hukum.
- Ishaq. (2018).*Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok : Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim, (2018).*Teori& Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayu Media Publishing.
- Hasbullah F. Sjawie. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015).*Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2014).*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2020). *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi. 2015. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Neng Djubaedah. (2019). *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang. (2014).*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. (2020).*Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju,
- Roeslan Saleh. (2013).*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidandan pengertian dalam hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. (2015).*Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto. (2020). *Hukum Pidana Jilid I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sutan Remy Sjahdeni (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Grafiti Press.

Syarifa. (2016). *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*. Jakarta: Yayasan Kota Kita.

Teguh Prasetyo. (2013). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

C. Jurnal

Alat Sudrajat. (2016). *Pornografi Dalam Prespektif Sejarah*, HUMANIKA, Vol. 6, No. 1.

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7

Langgeng Saputro. (2018). “*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4.

Supartiningsih. (2014). *Melacak Akar Pornografi dan Pornoaksi Serta Implikasinya Terhadap Nilai – nilai Sosial*, Jurnal Filsafat, Vol. 36, No. 1.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Bersama Bapak M.Nazir,SH.MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus.



Gambar 1.1

B. Surat Keterangan Selesai Riset Di Pengadilan Negeri Medan



Gambar 2.1



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1211/FH/01.10/VIII/2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 Agustus 2023

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hendryk Andreas Wira Marpaung
N I M : 198400033
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Eltra Ramadhan, SH, MH